

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN DEPOSITO BERJANGKA
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk,
CABANG PANDANARAN, SEMARANG**



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi Kenotariatan

Disusun Oleh :

YENI TRIRIANI, SH

NIM : B4B 003 166

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2005

TESIS

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, CABANG PANDANARAN, SEMARANG

Disusun Oleh :


YENI TRIRIANI, SH
B4B 003 166

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 5 Agustus 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui

Tanggal :

Pembimbing Utama,



Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP. 131 689 627

Ketua Program Studi,



Mulyadi, S.H., M.S.
NIP : 130529429

KATA PENGANTAR

Puja puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan, karena berkat rahmat dan izinNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis penulis yang berjudul : **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, CABANG PANDANARAN, SEMARANG.**

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, M.Sc selaku Rektor Universitas Diponegoro di Semarang.
2. Yth. Bapak Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yaitu Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S.
3. Yth. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama.
4. Yth. Bapak A. Kusbiyandono, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penguji.
5. Yth. Bapak Herman Susetyo, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penguji.
6. Yth. Bapak Bambang Eko Turisno, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penguji.
7. Yth. Bapak Sukirno, S.H.,M.Si, selaku Dosen Wali.
8. Yth. Bapak A. Erwin Malau, S.H., MM, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang.
9. Yth. Bapak Bambang Sugiharto, Pelaksana ADK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang.

10. Yth. Bapak-bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

11. Yth. Bapak / Ibu Staf dan Karyawan Program studi Magister Kenotariatan UNDIP Semarang.

12. Yth. Seluruh teman-teman Kelas "A" angkatan 2003 Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Atas segala jerih payah dan dorongan moriil mereka kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan sebaik mungkin dan tepat waktu. Semoga amal kebaikan kalian dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis yang penulis susun ini masih jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dan karenanya penulis harapkan agar materi tesis ini dapat disempurnakan melalui penelitian lanjutan oleh angkatan selanjutnya.

Dalam kesempatan ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya pada semua pihak bila dalam proses penyusunan tesis ini ada kesalahan yang telah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Atas permohonan maafnya penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 23 Juli 2005

Penulis

ABSTRAK

Berdasarkan Surat Edaran BRI Nose : S.16-DIR/ADK/3/95 tanggal 27 Maret 1995, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk membuka kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan kredit dengan agunan kas, dimana salah satu bentuk agunan kas yang dapat diterima sebagai jaminan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah Deposito Berjangka, yang selanjutnya dilaksanakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang berdasarkan Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 3 Juni 2002 tentang Kredit Dengan Agunan Kas.

Hubungan antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit dengan agunan Deposito Berjangka diawali dengan kedatangan nasabah ke kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang untuk mengisi Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) dan selesai dengan pencairan kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang sebesar maksimum 95% dari jumlah dana pada Deposito Berjangka milik nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang.

Dalam praktek perbankan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang alasan nasabah menggunakan Deposito Berjangka sebagai agunan kredit disebabkan karena : (1) Jumlah kredit yang diperoleh paling tinggi dibandingkan kredit dengan jaminan lainnya, (2) Prosedur mudah, murah dan sederhana, (3) Suku bunga kredit lebih rendah , serta (4) Tidak perlu analisa yang mendalam terhadap kemampuan nasabah.

Penggunaan Deposito Berjangka sebagai jaminan kredit untuk nilai kredit yang lebih besar dari nilai Deposito Berjangka atau penggunaan Deposito Berjangka sebagai jaminan kredit bersama jaminan lainnya mengakibatkan tidak efektifnya pengembalian kredit dengan jaminan lainnya, dimana kepastian pengembalian kredit kepada bank berasal dari kredit dengan jaminan Deposito Berjangka namun belum pasti dari kredit dengan jaminan lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dalam pembahasan permasalahan yang ada serta untuk melihat penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito Berjangka Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang.

Umumnya dalam penyelesaian kredit dengan agunan Deposito Berjangka tidak menimbulkan masalah bila Deposito Berjangka merupakan jaminan tunggal dimana nilai kredit lebih kecil dari nilai Deposito Berjangka, namun penyelesaian kredit dengan agunan Deposito Berjangka akan berpotensi menimbulkan masalah apabila Deposito Berjangka dijadikan sebagai jaminan utama disamping jaminan tambahan lainnya dimana nilai kredit dengan jaminan lainnya lebih besar dari nilai Deposito Berjangka.

ABSTRACT

Based on a circular of BRI No: S.16-DIR/ADK/3/95 dated March 27, 1995, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Limited disclose a chance to the community to get credit with deposit collateral, which one of deposit collateral that can be accepted as credit collateral at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Limited is certain deposit. This policy is implemented by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Limited, Pandanaran Branch, Semarang, based on circular from the head office of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Limited, dated June 3, 2002, about credit with cash collateral.

The relationship between bank and its client in credit agreement with the collateral of certain deposit is started by the client arrival at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Limited, Pandanaran Branch, Semarang, to fill the application of Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) and is finished by credit liquefaction from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Limited, Pandanaran Branch, Semarang, as amount of 95% maximally from the fund at certain deposit belong to the client of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Limited, Pandanaran Branch, Semarang.

On a banking practice, the reason of the client of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Limited, Pandanaran Branch, Semarang, to use certain deposit as a credit collateral are: (1) total credit that can be gotten is the highest, (2) the procedure is easy, cheap, and simple, (3) the credit interest is low, and (4) the depth analysis at the client is not needed.

The usage of certain deposit as credit collateral for the credit value which is greater than the value of certain deposit, or the usage of certain deposit as credit collateral together with another collateral, result in ineffective of credit return and another collateral, that the certainty of credit return to the bank is from the credit with certain deposit collateral, but uncertain from the credit with another collateral.

This research use empiric juridical approach. This method is done to get the truth of the existing problem study and to see the implementation of law in community. The analysis is descriptive, that is to describe, explain, and disclose how the implementation of credit agreement with certain deposit collateral at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Limited, Pandanaran Branch, Semarang, is.

Generally, credit completion with certain deposit collateral do not generate problem if the certain deposit were a single collateral with credit value is less than the value of certain deposit. The completion of credit with certain deposit collateral potentially generate problem if certain deposit were assumed as the main collateral instead of additional collateral, that the credit value and the other collateral is greater than the value of certain deposit.

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, Agustus 2005

Penulis

Tesis ini Kupersembahkan kepada :

- Almarhum Ayahnda tercinta Taryono Budi Santoso**
- Ibunda tercinta Suwarti**
- Suamiku tercinta Bagja, SH**
- For Enrico Reza Paleva**

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	v
Abstrak	ix
Abstract	x
Pernyataan	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian	9
BAB II. Tinjauan Pustaka	11
A. Tinjauan Umum Tentang Bank	11
1. Pengertian Bank	11
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank	12
3. Usaha-usaha Bank	12
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	16
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Asas-asas Perjanjian	17

3. Syarat Sahnya Perjanjian	21
4. Wanprestasi dan Akibatnya	25
5. Berakhirnya Perjanjian	27
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit	28
1. Istilah dan Pengertian Kredit	28
2. Unsur-unsur Kredit	29
3. Fungsi dan Tujuan Kredit	32
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	32
1. Pengertian Perjanjian Kredit	32
2. Jenis-jenis Perjanjian Kredit	34
3. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku	35
4. Jaminan Kredit Bank	36
E. Deposito Berjangka	44
1. Pengertian Deposito	44
2. Macam Deposito	45
3. Tujuan dan Fungsi Deposito Berjangka	47
BAB III. Metode Penelitian	49
A. Pengertian	49
B. Metode Pendekatan	50
C. Spesifikasi Penelitian	50
D. Lokasi Penelitian	51
E. Populasi dan Sampel	51
F. Jenis Dan Sumber Data	52

G. Metode Analisis Data	54
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berjangka Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang	55
B. Alasan Debitur Menggunakan Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit	79
C. Penyelesaian Terhadap Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit Apabila Debitur Wanprestasi	84
BAB V. PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	93
Daftar Pustaka	95
Lampiran - lampiran	96
- Surat Penetapan Dosen Pembimbing	
- Surat Keterangan Riset Dari Pengadilan Negeri Semarang	
- Surat Keterangan Riset dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang	
- Bilyet Deposito Berjangka	
- Surat Perjanjian Kredit	
- Perjanjian Pemindahan Dan Penyerahan Hak Tagihan (<i>Cessie</i>)	
- Perjanjian Gadai Atas Barang Bergerak Atau Surat Berharga	
- Surat Penyerahan dan Kuasa	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka menuju manusia Indonesia yang seutuhnya merupakan tujuan utama dalam melaksanakan pembangunan bertahap. Oleh karena itu di samping peningkatan pembangunan fisik tidak boleh meninggalkan bidang lainnya yang dapat menunjang tujuan utama pelaksanaan pembangunan nasional antara lain adalah menunjang kemajuan di bidang pembangunan ekonomi agar dapat meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, daya beli, taraf hidup dan kemandirian masyarakat, sehingga hasil dari pembangunan akan dapat diwujudkan melalui kebijaksanaan antara lain di bidang perkreditan perbankan.

Perbankan mempunyai peranan yang besar dalam mendorong perekonomian nasional. Hal tersebut sesuai dengan fungsi utama bank yaitu sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi penghimpun dana masyarakat dilakukan dalam bentuk penerimaan simpanan, sedangkan fungsi pemberian dana antara lain dalam bentuk pemberian kredit.

Pemberian kredit oleh bank harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian agar pemberian kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank,

nasabah debitur dan masyarakat penyimpan dana, oleh karena itu dalam pemberian kredit harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Perjanjian kredit, merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan perbankan. Karena perjanjian kredit merupakan media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana/*Surplus of Funds* dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana/*Lack of Funds*. Kenyataan yang nyata perjanjian kredit merupakan pelayanan bank dalam kehidupan serta pengembangan perekonomian.

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan XVIII Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank, bahkan dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sendiri tidak mengenal istilah perjanjian kredit bank. Tetapi istilah tersebut terdapat dalam instruksi pemerintah yang ditujukan pada masyarakat bank. Diinstruksikan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun juga bank wajib mempergunakan "Akad Perjanjian Kredit".¹

Instruksi ini dimuat dalam Instruksi Presidium Kabinet No.15/EKA/10/1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor. 2/539/UPK/pemb/1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor. 2/643/UPK/Pemb/1966 tentang Pedoman Kebijaksanaan Di Bidang Perkreditan.

¹ Mgs.Edy T. Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta, Liberty, 1989, hal. 30)

Pada Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 11 menyatakan :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Marhainis Abdul Hay. SH², Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam mengganti mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.

Selanjutnya dalam Pasal 1754 KUH Perdata, disebutkan :

“Perjanjian pinjam mengganti ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Wirjono Prodjodikoro³ menafsirkan ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata sebagai perjanjian yang bersifat riil. Karena Pasal 1754 tidak menyebutkan bahwa pihak ke 1 “mengikat diri untuk memberikan” suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis, melainkan bahwa pihak ke 1 “memberikan” suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian.

Berbeda halnya dengan Mariam Darus Badruzaman⁴ yang berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman

² Marhainis Abdul Hay, **Hukum Perbankan Di Indonesia** (Jakarta, Pradnya Paramita, 1979. hal. 147)

³ Wirjono Prodjodikoro **Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu** (Bandung, Sumur Bandung 1981, hal. 137)

⁴ Mariam Darus Badruzaman, **Perjanjian Kredit Bank** (Bandung, Alumni, 1983. hal.28)

mengenai hubungan-hubungan hukum keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual (*pacta de contrahendo*) obligatoir, yang dikuasai oleh Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan Bagian Umum KUH Perdata. Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilaksanakan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak. Dengan demikian jelaslah kiranya untuk mengetahui sifat perjanjian kredit bank tidak cukup hanya melihat KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan saja, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku/dipakai dalam praktek perbankan, yaitu model-model perjanjian kredit.

Dalam praktek perbankan pada umumnya, perjanjian kredit sudah dibuat dalam perjanjian yang berbentuk baku atau standar yang tertulis, dan dalam bentuk formulir /blangko. Formulir tersebut diberikan pada setiap pemohon kredit, yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon, pihak bank hanya meminta pendapat dari nasabah apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir atau tidak, sedangkan hal-hal yang kosong dalam perjanjian kredit seperti besarnya pinjaman, besarnya bunga, jangka waktu kredit, dan tujuan pemakaian kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam bentuk tertentu yang telah dibakukan menunjuk pada kita bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah suatu perjanjian standar. Perjanjian standar

ini oleh Mr. A. Pittlo dinamakan juga perjanjian *adhesi*⁵, sedangkan oleh Mariam Darus Badruzaman⁶ diterjemahkan dengan istilah perjanjian baku.

Dalam menghadapi praktek perkreditan yang demikian itu calon nasabah pada umumnya tidak dapat berbuat lain selain menyetujuinya, sebab bila ia tidak menyetujui berarti permohonan kreditnya gagal, sedangkan ia sangat membutuhkan kredit tersebut.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, maka dalam pelaksanaannya bank senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan tersebut dipergunakan sesuai kebutuhan dan tujuan serta dapat kembali dengan aman. Oleh karena itu untuk memperkecil risiko yang mungkin dihadapi, sebelum memberikan kredit, bank harus memperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Mengenai keyakinan akan kemampuan debitur tersebut diatur Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Berdasarkan pasal tersebut maka keyakinan bank akan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya merupakan jaminan kepercayaan (immateriil). Hal demikian lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasan Pasal 8

⁵ *I b I d*, hal. 32

⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung, Alumni, 1994. hal. 35)

ayat (1) ditentukan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Dari penjelasan Pasal 8 ayat (1) tersebut dapat dilihat bahwa keyakinan bank akan kemampuan nasabah debiturnya merupakan jaminan dalam arti yang luas di mana tidak hanya meliputi jaminan immateriil (kepercayaan) saja tetapi juga agunan (jaminan materiil). Oleh sebab itu dalam praktek perbankan, bank biasanya juga mensyaratkan calon nasabah debitur agar mengikatkan suatu benda tertentu bergerak maupun tidak bergerak untuk dijadikan sebagai agunan dalam pemberian kreditnya. Meskipun agunan bukan merupakan hal yang mutlak dalam pemberian kredit, namun dalam kenyataannya, agunan merupakan faktor yang lazim diperhatikan oleh bank sebab dapat digunakan sebagai pelunasan hutang dalam hal nasabah debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank.

Selanjutnya mengenai jaminan kredit dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu⁷ :

1. Jaminan yang didasarkan atas keyakinan bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah / debitur untuk membayar kembali kreditnya, dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai kredit, yang tercermin dalam *cash flow* nasabah / debitur atau yang lebih dikenal dengan *first way out*. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak/karakter, kemampuan, modal serta prospek debitur.

⁷ SE BRI NOSE. S.8-DIR/ADK/05/2004 Tentang Agunan Kredit. hal.2

2. Jaminan yang didasarkan atas likuiditas agunan/*second way out* apabila dikemudian hari *first way out* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali kredit.

Sedangkan berdasarkan sumber pendanaannya, agunan kredit dibedakan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan, yaitu ⁸:

1. Agunan pokok

Sesuai penjelasan Pasal 8 UU Nomor. 10 Tahun 1998, tersirat bahwa agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber/dibiayai dari dana kredit bank. Agunan ini dapat berupa barang, proyek (tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan dagang/hak tagih, dan lain-lain). Agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dalam jaminan utama (watak, kemampuan, modal dan prospek), diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan hutangnya.

2. Agunan tambahan

Adalah agunan yang tidak termasuk di dalam batasan agunan pokok tersebut di atas. Misalnya surat berharga, surat rekta, garansi risiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain.

Salah satu jenis jaminan dalam praktek kegiatan bank adalah agunan kas. Jenis agunan kas bisa berupa tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka.

⁸ *I b i d*, hal.2

Adapun yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu mengenai **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO BERJANGKA PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, CABANG PANDANARAN, SEMARANG.**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang ?
2. Apakah alasan-alasan nasabah debitur menggunakan deposito berjangka sebagai jaminan kredit ?
3. Bagaimanakah penyelesaian terhadap deposito berjangka sebagai jaminan kredit apabila debitur wanprestasi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang.
2. Alasan-alasan nasabah debitur menggunakan deposito berjangka sebagai jaminan kredit.
3. Penyelesaian deposito berjangka apabila debitur wanprestasi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian dan hukum perbankan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

Hasil penelitian ini secara garis besar akan dibagi dalam lima bab dan antara bab yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang sangat erat, lima bab tersebut tersusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini memuat kerangka atau landasan teori yang akan digunakan oleh penulis sebagai bahan pijakan untuk di uji dan di kembangkan di dalam bab keempat. Landasan teori yang digunakan adalah hasil studi kepustakaan yang meliputi uraian tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka meliputi tinjauan umum tentang bank, pengertian bank, asas, fungsi dan tujuan bank serta usaha-usaha bank. Tinjauan umum tentang perjanjian, pengertian perjanjian, asas-asas

perjanjian, syarat sahnya perjanjian, wanprestasi dan akibatnya serta berakhirnya perjanjian. Tinjauan umum tentang kredit meliputi, istilah dan pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi dan tujuan kredit. Tinjauan umum tentang perjanjian kredit meliputi, pengertian perjanjian kredit, jenis-jenis perjanjian kredit, perjanjian baku, jaminan kredit bank dan pengertian gadai. Tinjauan umum tentang deposito berjangka meliputi, pengertian deposito, macam deposito, tujuan dan fungsi deposito.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta metode analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : prosedur pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, cabang Pandanaran, Semarang, alasan-alasan nasabah menggunakan deposito berjangka sebagai jaminan kredit dan penyelesaian apabila nasabah wanprestasi.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan perantara dari pihak yang mempunyai dana berlebihan terhadap pihak yang kekurangan dana. Sehingga dapat dikatakan bahwa peranan dari lembaga keuangan sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998, pengertian bank yaitu :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda yang berharga dan membiayai usaha-usaha perusahaan.¹

¹ Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta, Pradnya Paramita, 1991, hal.8)

2. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Sedangkan fungsi bank dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Tujuan bank menurut Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Pasal 4 disebutkan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Usaha-Usaha Bank

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank meliputi :²

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.

² Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Utama, Grafiti, 2003, hal. 62)

d. Untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang Membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan perdagangan dari surat-surat termaksud.
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 4. Sertifikat Bank Indonesia.
 5. Obligasi
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
 7. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.

- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 menjadi : Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia)
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998, Pasal 6 huruf k Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tersebut dihapus dan diciptakan pasal baru yaitu Pasal 12 A yang berbunyi :

- (1). Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa atau menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

(2).Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut di atas, Bank Umum dapat pula:³

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan dalam penyertaan modal.
- c. Melakukan kegiatan dalam penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Dalam operasionalnya bank umum tersebut dapat menawarkan, dan melakukan seluruh jasa perbankan tersebut (*full banking service*), tetapi juga dapat hanya melakukan sebagian saja. Masing-masing bank dapat memilih usaha yang ingin dikembangkan dengan syarat tetap harus memenuhi peraturan yang berlaku sesuai dengan jasa-jasa yang dipilihnya. Dengan cara demikian kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat terpenuhi oleh dunia perbankan.

³ *I b i d*, hal. 64

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “ suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pasal ini tidak memberikan batasan yang jelas. Hal ini di karenakan disatu sisi terlalu luas dan disisi lain kurang lengkap.

- Kata “perbuatan” terlalu luas pengertiannya karena dengan kata itu seakan-akan semua perbuatan termasuk juga di dalamnya perbuatan melawan hukum. Padahal perbuatan yang di maksud dalam definisi tersebut adalah perbuatan hukum.
- Kalimat “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, dikatakan kurang lengkap karena dengan kalimat tersebut perjanjian yang termasuk di dalamnya hanyalah perjanjian sepihak sehingga perjanjian yang sifatnya timbal balik tidak termasuk di dalamnya. Oleh karena itu supaya perjanjian yang bersifat timbal balik masuk di dalamnya maka perlu di tambahkan kata “saling” dalam definisi Pasal 1313 KUH Perdata.

R. Subekti, memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta, Intermasa, 1982, hal.122)

Sedangkan menurut J. Satrio, pengertian perjanjian adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.⁵

Abdulkadir Muhammad memberikan definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian ialah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum sesuai peraturan atau kaidah yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan antara para pihak tersebut akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang jika dilanggar akan ada akibat hukumnya atau dapat dikenai sanksi.

2. Asas-Asas Perjanjian

Menurut Sudikno Mertokusumo⁷, yang dimaksud dengan asas hukum adalah :

“Suatu pikiran dasar yang bersifat umum yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif. Dengan demikian asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang di dalam peraturan yang kongkrit akan tetapi hanyalah merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatarbelakangi pembentukannya. Hal ini disebabkan sifat dari asas tersebut adalah abstrak dan kongkrit”.

⁵ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, Hal. 4)

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 78)

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta, Liberty, 1999, hal. 33)

Adapun asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja.

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas ini dapat disimpulkan dari kata "semua" yang mengandung makna yaitu:

1. Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
2. Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya;
3. Setiap orang bebas untuk menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya;
4. Setiap orang bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya;
5. Setiap orang bebas untuk menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.

Meskipun Pasal 1338 ayat (1) menentukan adanya kebebasan setiap orang untuk mengadakan perjanjian namun kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak. Maksudnya bebas tidak berarti sebebaskan-bebasnya tetapi

ada pembatasannya yaitu tidak dilarang oleh undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan⁸. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1339 ayat (1) KUH perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.”

b. Asas Konsensualisme

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

Asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kata “... yang dibuat secara sah... “ pada pasal tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Sepakat adalah syarat sahnya perjanjian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu lahir apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang menjadi obyek perjanjian dan tidak perlu adanya formalitas tertentu selain yang telah ditentukan undang-undang.

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung, Bina Cipta, 1994, hal 1)

c. Asas Pacta Sunt Servanda/ Kekuatan Mengikatnya Perjanjian

Asas ini berhubungan dengan akibat suatu perjanjian dan diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata. Asas tersebut dapat disimpulkan dari kata "... berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dengan adanya asas pacta sunt servanda berarti para pihak harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat seperti halnya mentaati undang-undang, maksudnya yaitu apabila di antara para pihak tersebut melanggar perjanjian yang dibuat, maka akan ada sanksi hukumnya sebagaimana ia melanggar undang-undang. Oleh karena itu akibat dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu."

Asas pacta sunt servanda disebut juga sebagai asas kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum maka para pihak yang telah menjanjikan sesuatu akan memperoleh jaminan yaitu apa yang telah diperjanjikan itu akan dijamin pelaksanaannya.

Oleh karena itu dalam asas ini dapat disimpulkan adanya kewajiban bagi pihak ketiga (hakim) untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, artinya hakim tidak boleh mencampuri isi perjanjian tersebut yaitu bahwa pihak ketiga tersebut tidak diperkenankan untuk mengubah, menambah, mengurangi atau bahkan menghapus ketentuan-

ketentuan yang merupakan isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang membuatnya.

d. Asas itikad baik

Suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif.

Itikad baik yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai yang patut dalam masyarakat.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena menyangkut orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Syarat subyektif ini apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya (*vernietbaar*) oleh pihak yang lemah yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakat secara tidak bebas.

Selanjutnya untuk syarat sahnya perjanjian yang ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek yang menjadi isi perjanjian. Apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut tanpa dimintakan pembatalannya oleh hakim sudah batal dengan sendirinya atau dengan kata lain perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Berikut ini akan penulis uraikan lebih lanjut mengenai syarat sahnya perjanjian:

Ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.⁹

⁹ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung, Alumni, 2000, hal. 214)

Ad. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun.¹⁰

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah dilarang membuat perjanjian tertentu.¹¹

Baik yang belum dewasa maupun yang ditaruh di bawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. Ketentuan mengenai seorang perempuan bersuami tidak boleh melakukan perbuatan hukum tertentu tanpa ijin dari suaminya. Hal demikian diatur dalam Pasal 108 dan 110 KUH Perdata, namun kedua pasal tersebut menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang diperkuat dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak berlaku lagi.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 92)

¹¹ Subekti, Op.Cit., hal. 45

Ad. 3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu obyek perjanjian.¹²

Berdasarkan Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Selanjutnya di dalam Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian ialah barang-barang/benda yang sudah ada maupun barang/benda yang masih akan ada.

Ad. 4. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab atau causa yang halal yang dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

¹² Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* (Yogyakarta, Liberty, 1984, hal.34)

Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah “batal”. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa, maka dianggap tidak pernah ada (Pasal 1335 KUH Perdata).

4. Wanprestasi dan akibatnya

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh para pihak dalam suatu perjanjian yang dibuatnya, para pihak berkewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya karena kesalahan baik karena kesengajaan atau karena kelalaiannya, maka pihak yang demikian dikatakan ingkar janji atau wanprestasi.

Adapun wanprestasi yang terjadi dapat berupa :¹³

1. Salah satu pihak dalam perjanjian yang bersangkutan tidak melaksanakan atau melakukan apa yang disanggupi atau yang telah diperjanjikan.
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam suatu perjanjian tidaklah mudah untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, sebab dalam perjanjian sering tidak disebutkan

¹³ Prof. Subekti, SH.Op.Cit, hal. 33

secara tepat kapan para pihak diwajibkan untuk memenuhi prestasi tersebut. Apabila seseorang/debitur dianggap melakukan wanprestasi maka ia harus diberi surat peringatan secara tertulis terlebih dahulu dari pihak lain/kreditur.

Surat peringatan tertulis tersebut disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.¹⁴

Secara umum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dapat dikenakan hukuman atau sanksi hukum, yaitu:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata).
- b. Apabila perjanjian itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- c. Dalam ikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi cedera janji (Pasal 1237 KUH Perdata).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).

¹⁴ Op.Cit, hal. 46

- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan, dan debitur dinyatakan bersalah.

5. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian pada umumnya berakhir apabila tujuan perjanjian tersebut telah tercapai. Masing-masing pihak telah saling memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sebagaimana yang mereka kehendaki dalam mengadakan perjanjian tersebut. Mengenai berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena :

1. Ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya.
2. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
3. Para pihak atau undang-undang menentukan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus, misalnya dengan meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian menyebabkan pemberian kuasa berakhir.
4. Pernyataan penghentian persetujuan oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, pernyataan berakhirnya suatu perjanjian harus ada pada perjanjian yang sifatnya sementara, misalnya perjanjian sewa-menyewa.
5. Berakhirnya suatu perjanjian karena putusan hakim.
6. Berakhirnya suatu perjanjian karena tujuan perjanjian tersebut telah tercapai.
7. Dengan persetujuan para pihak.

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit.

1. Istilah dan Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*), yang suatu berarti kepercayaan (*truth atau faith*), dalam arti apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit bahwa penerima kredit (debitur) di masa yang akan datang akan sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang diperjanjikan.

Sedangkan dari segi ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun juga keuntungan atau bunga yang diperoleh dari pemberi kredit yang dianggap layak diperoleh kreditur dan debitur untuk memelihara kelangsungan usaha dan memperluas usahanya.

Mr. JA. Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut: "menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari."¹⁵

Drs. Muchdarsyah Sinungan, memberikan pengertian kredit sebagai berikut : "kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan kontra prestasi berupa bunga".

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung, Alumni, 1983, hal. 21)

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan kredit sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dari beberapa pengertian kredit tersebut, maka dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yaitu, Pemberi Kredit (kreditur) dan Penerima Kredit (debitur) di mana kreditur meminjamkan uangnya dalam jangka waktu tertentu, dengan menerima imbalan dari debitur atau dengan kata lain bank sebagai pemberi kredit senantiasa harus menjalankan peranan berdasarkan kepada kebijaksanaan agar terpelihara kesinambungan yang akhirnya tercapai keseimbangan antara keuntungan sesuai dengan yang diharapkan bank dan nasabah.¹⁶

2. Unsur-unsur Kredit.

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia yakin betul bahwa sipenerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut,

¹⁶ Ignatius Ridwan Widyadharma, **Hukum Perbankan**, (Semarang, Ananta, 1995, Hal. 12)

suatu lembaga tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.¹⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

a. Kepercayaan,

yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Waktu,

yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.

c. Tingkat Risiko

Yaitu risiko yang dapat terjadi akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya kembali dalam jangka waktu yang telah disepakati.

d. Prestasi atau obyek kredit

Pemberian kredit sebenarnya tidak hanya sebatas pemberian pinjaman dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

¹⁷ Suyatno, Thomas dkk, **Dasar-dasar Perkreditan** (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 14).

3. Fungsi dan Tujuan Kredit

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

- Meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit yang dipakai untuk keperluan usaha produktif berarti daya guna uang menjadi lebih meningkat yaitu tidak terbatas hanya sebagai alat tukar dan pembayar saja.

- Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dengan tersebarnya penerima kredit di beberapa daerah maka secara tidak langsung telah membantu dalam peredaran dan lalu lintas uang menjadi luas.

- Kredit dapat pula meningkatkan daya guna barang

Dengan penggunaan kredit untuk memproses bahan mentah menjadi bahan jadi maka manfaat dari bahan tersebut menjadi meningkat.

- Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi

Salah satunya adalah untuk mengendalikan inflasi yaitu dengan mengurangi penyaluran kredit kepada masyarakat untuk membatasi uang yang beredar di masyarakat.

- Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi para pengusaha yang kekurangan modal maka salah satu alternatifnya adalah dengan bantuan kredit. Dengan kredit diharapkan volume usaha akan meningkat.

- Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan meningkatnya usaha produktif disuatu daerah yang didukung dengan kredit akan membuka peluang angkatan kerja baru. Sementara itu bagi pengusaha tentunya akan meningkatkan keuntungan.

- Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Negara satu dengan lainnya maupun lembaga keuangan internasional menggunakan instrumen kredit dalam meningkatkan kerjasama ekonomi.¹⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan XIII Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan mengenai perjanjian kredit bank. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor. 15/Ek/10/1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor. 2/539/UPK/Pemb/1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor. 2/643/UPK/Pemb/1966 tentang Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan.

Meskipun tidak terdapat dalam KUH Perdata namun ada perjanjian yang mirip dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata yaitu perjanjian pinjam meminjam yang terdapat dalam Buku III Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi :

¹⁸ Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia** (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003 hal. 372)

“Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Menurut Marhainis Abdul Hay,¹⁹ Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam mengganti, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.

Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro ditafsirkan sebagai persetujuan yang bersifat riil, oleh karena itu dalam pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa pihak ke 1 “mengikat diri untuk memberikan” suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis, melainkan bahwa pihak ke 1 “memberikan” suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian.²⁰

Oleh karena itu apabila 2 (dua) pendapat terakhir di atas saling dihubungkan maka sebagai konsekuensi logisnya berarti perjanjian kredit bank adalah perjanjian yang bersifat riil.

Berbeda halnya dengan Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, Beliau berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah “Perjanjian Pendahuluan” (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil (*pacta de contrahendo*) obligatoir, yang dikuasai oleh

¹⁹ Marhainis Abdul Hay, *Op.Cit.*, hal. 147

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* hal. 137)

Undang-Undang Perbankan dan Bagian Umum KUH Perdata.²¹ “Penyerahan uangnya” sendiri, adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.

Pengertian perjanjian kredit juga tidak tercantum dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998, namun mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit ini tersirat dalam Pasal 1 angka 11 bahwa kredit diberikan berdasar persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain/debitur.

2. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit

Secara yuridis formal dalam praktek perbankan di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis perjanjian kredit yang digunakan bank dalam melepas kreditnya.²²

a. Perjanjian kredit berupa akta di bawah tangan

Yang dimaksud dengan perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian pemberia kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris.

b. Perjanjian kredit berupa akta notaris

Yang dimaksud dengan perjanjian kredit notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat dihadapan notaris.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, hal. 28

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta, Institut Bangkir Indonesia, 1993, hal. 182)

3. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku

Dalam praktek perbankan, setiap bank telah menyediakan formulir/blangko perjanjian kredit, yang isi dari perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu (telah dibakukan). Formulir tersebut disodorkan pada setiap pemohon kredit, yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon, pihak bank hanya meminta pendapat calon nasabah, apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Sedangkan hal-hal yang kosong di dalam formulir, seperti jumlah pinjaman, besarnya bunga, tujuan pemakaian kredit, dan jangka waktu kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak.

Adapun ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut :²³

1. Isi atau syarat atau janji-janji perjanjian telah ditetapkan secara sepihak.
2. Masyarakat sama sekali tidak dapat menentukan isi atau syarat atau janji-janji perjanjian.
3. Masyarakat terdorong oleh kebutuhan terpaksa menerima isi atau syarat-syarat atau janji-janji, sehingga apabila kemudian akan mengadakan perubahan isi atau syarat-syarat atau janji-janji sama sekali tidak bisa.

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku Standart dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung, Alumni, 1981, hal.97)

4. Isi atau syarat-syarat atau janji-janji telah dipersiapkan lebih dahulu.

Perjanjian kredit ini mengandung kelemahan terutama dihubungkan dengan Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata, karena dalam perjanjian kredit tidak mengandung adanya kesepakatan dalam arti luas dari kedua belah pihak, melainkan hanya sepihak. Sedangkan pihak pemohon dalam memberi kesepakatannya hanya fiktif belaka. Dengan demikian perjanjian kredit bank tidak hanya mengandung kelemahan tetapi sekaligus menyimpang dari asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata.

Terlepas dari kelemahan dari dan penyimpangan terhadap Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata, kita harus menerima keadaan tersebut sebagai kenyataan. Sebab disatu segi, timbulnya perjanjian (*standart*) kredit tidak dilatar belakangi oleh kaum ekonomi kuat, tetapi oleh kemauan pemerintah untuk membantu/merangsang pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah lewat bantuan kredit. Sedangkan disegi lain, pemberian/pelepasan kredit tanpa disertai adanya persyaratan yang ketat akan mengakibatkan terbukanya risiko yang besar bagi kelangsungan usaha bank dan pada akhirnya akan melumpuhkan tujuan yang terkandung dalam pemberian kredit itu sendiri.

4. Jaminan Kredit Bank

Untuk menjamin dipenuhinya prestasi dalam perjanjian kredit dan dalam rangka pengamanan kredit diperlukan apa yang disebut dengan jaminan kredit.

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.²⁴

Jaminan kredit diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 dan penjelasannya di atas membedakan antara pengertian agunan dan jaminan. Pengertian agunan menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor. 23/69/Kep/Dir tanggal 28 Pebruari 1991 adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk

²⁴ Drs. Thomas, dkk, *Op.Cit.* hal. 88

menanggung pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam Surat Keputusan tersebut juga dijelaskan bahwa agunan dapat juga berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan. Adapun arti jaminan menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diartikan sebagai keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian jaminan di sini harus diartikan secara luas yakni tidak terbatas pada agunan (*collateral*) saja sebagai jaminan materiil tetapi juga jaminan immateriil atau kepercayaan yaitu penilaian terhadap watak, kemampuan, modal dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur tersebut dikenal dengan istilah *the 5C's of Credit Analysis* yang merupakan ukuran kemampuan penerima kredit (debitur) untuk mengembalikan pinjamannya yaitu:²⁵

²⁵ Mariam Badruzaman, *Op.Cit.* hal.71

1. Watak (*Character*)

Yang dimaksud dengan watak di sini adalah kepribadian, moral dan kejujuran pemohon kredit. Apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan

Dalam praktek perbankan ini menyangkut sampai sejauh mana kebenaran dari keterangan-keterangan yang diberikan pemohon tentang data-data perusahaannya yang dimintakan oleh bank.

Dalam rangka ini, bank juga menyelidiki asal usul kehidupan pribadi, apakah pemohon seorang yang royal, keadaan masa lalunya, apakah pernah terlibat didalam *black list* dan sebagaimana. Informasi dan referensi antara bank, juga dibutuhkan.

2. Kemampuan (*Capacity*)

Yang dimaksud adalah kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung (*rendabel*).

3. Modal (*Capital*)

Pemohon disyaratkan wajib memiliki modal sendiri. Kredit dari bank, berfungsi sebagai tambahan. Adanya modal sendiri dari pemohon menunjukkan bahwa pemohon adalah pengusaha, yang untuk memperkembangkan usahanya itu perlu mendapat bantuan dari pihak bank.

4. Jaminan (*Collateral*)

Jaminan di sini berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan di belakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Jaminan itu dapat juga berupa orang menyediakan dirinya untuk menjamin pembayaran dari penerima kredit (*bortocht*)

Faktor jaminan ini adalah security faktor atas kredit yang diberikan. Jumlah taxasi nilai-nilai jaminan lazimnya harus lebih tinggi dari jumlah pinjaman diperhitungkan juga bunga dan biaya-biaya yang timbul dari kredit itu.

5. Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*)

Yang dimaksud di sini ialah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi tersebut memungkinkan pemohon mendapat keuntungan yang diperhitungkan dengan mempergunakan kredit tersebut. Dalam hubungan ini peraturan pemerintah, inflasi juga menjadi pertimbangan.

Dengan demikian tujuan dari pemberian jaminan adalah agar pihak kreditur merasa aman atas pemenuhan prestasi dari debitur. Sebagaimana dijelaskan di atas bagaimanapun pentingnya unsur-unsur lainnya/jaminan immateriil selain agunan, hal itu ternyata dalam praktek perbankan belum dapat menjamin pelunasan atau pengembalian hutang debitur. Oleh karena itu pihak bank biasanya selalu mensyaratkan agunan sebagai jaminan materiil, akan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk dapat mengambil pelunasan dari barang-barang jaminan atau agunan milik

debitur yang dikuasainya tersebut apabila debitur wanprestasi untuk melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian.

Agar bank dapat melaksanakan hak dan kekuasaan atas agunan tersebut maka setelah dibuatnya perjanjian kredit harus diikuti dengan adanya pengikatan yang dituangkan dalam perjanjian yang disebut dengan perjanjian pengikatan jaminan atau perjanjian penjaminan. Pengikatan jaminan yang dikenal dalam praktek perbankan antara lain dengan Pemasangan Hipotik (sekarang Hak Tanggungan sepanjang mengenai tanah), Gadai, Fiducia, dan Cessie Piutang.

Sifat daripada perjanjian pengikatan jaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* karena timbulnya perjanjian jaminan disebabkan oleh adanya perjanjian pokok. Sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada bila tidak ada perjanjian pokok. Dalam praktek perbankan, perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, Sedangkan perjanjian jaminannya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* atau tambahan, hal tersebut tercantum dalam model (formulir) atau akta yang terpisah.

Adapun sifat dari hak-hak jaminan di dalam praktek perbankan ada yang bersifat hak kebendaan dan ada yang bersifat perorangan. Tergolong jaminan yang bersifat hak kebendaan adalah Hipotik, *Credietverband*, gadai, fiducia. Ini merupakan lembaga-lembaga jaminan yang dalam

praktek perbankan telah dilembagakan sebagai jaminan yang bersifat kebendaan. Sedang jaminan yang bersifat perorangan adalah borgtocht (perjanjian penggunaan), perutusan tanggung menanggung, perjanjian garansi dan lain-lain.

Hak kebendaan memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya. Sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain. Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud mamberikan *hak verhaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada si kreditur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Jaminan yang bersifat perorangan memberikan *hak verhaal* kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya.

Salah satu jaminan yang bersifat kebendaan adalah gadai. Masalah gadai diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata pengertian gadai yaitu :

“Suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu :

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur.
3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh.
4. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditur akan lebih aman karena mengingat benda bergerak mudah untuk dipindahtangankan dalam arti dijual lelang jika debitur wanprestasi. Jaminan dengan menguasai bendanya, di Indonesia dalam praktek perbankan sedikit sekali dipergunakan, kadang-kadang hanya sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok yang lain. Hal demikian terjadi karena terbentur pada syarat *in bezit stelling* pada gadai, padahal debitur masih membutuhkan benda jaminan tersebut:

Sesungguhnya motivasi bank meminta jaminan ialah untuk menurunkan risiko, yaitu risiko kredit yang mungkin terjadi jika debitur tidak mengembalikan pinjamannya. Pengamanan pinjaman dalam arti yang luas, tidak hanya terbatas pada ada tidaknya benda-benda sebagai

jaminan, tetapi juga kemampuan manajemen, integritas dan sifat pimpinan, serta harapan keuntungan (*prospek*) yang layak. Kesemuanya itu merupakan petunjuk tentang pengamanan terhadap suatu pinjaman.

Akhirnya dapat disebutkan disini bahwa jaminan yang baik (ideal), adalah :²⁶

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit bagi pihak yang memerlukan.
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di penyelesaian, bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya pengambil kredit.

E. Deposito Berjangka

1. Pengertian Deposito

Deposito (*time deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan

²⁶ R. Subekti, **Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia** (Bandung, Alumni, 1986, hal. 29)

giro atau tabungan, sehingga depositan oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.²⁷

Pengertian deposito menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 adalah :

“Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”

Drs. Rizal Malik mengemukakan bahwa asal usul kata dari deposito berasal dari bahasa Inggris “*deposit*”, sedangkan deposito berjangka berasal dari “*time deposit*”, yang artinya simpanan uang yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara depositan dengan depositaris. Deposit adalah masyarakat penyimpan baik perorangan maupun badan hukum atau badan lainnya yang mendepositokan uangnya pada bank. Sedangkan depositaris adalah terdiri dari bank-bank yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dalam menerima simpanan berjangka.²⁸

2. Macam Deposito

Kasmir dalam bukunya “Manajemen Perbankan”, menyebutkan tentang jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia dewasa ini yaitu:²⁹

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya

²⁷ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003, hal.94)

²⁸ Rizal Malik, dkk. Dasar-Dasar Praktek dan Kegiatan Usaha Bank Jilid I (Jakarta, Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, 1986, hal.142)

²⁹ Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000, hal.63)

bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo atau sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun pemindah bukuan dan setiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterima.

b. Sertifikat Deposito

Sama seperti halnya deposito berjangka sertifikat deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12 dan 12 bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Perbedaan lain adalah pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai, disamping setiap bulan atau jatuh tempo.

c. Deposito On Call

Deposito On Call (DOC) merupakan deposito digunakan untuk deponan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah besar dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan deposito on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Deposito on call diterbitkan atas nama.

3. Tujuan dan Fungsi Deposito Berjangka

Gerakan Deposito Berjangka di Indonesia dimulai serentak pada tanggal 15 September 1968, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor. 28 Tahun 1968. Deposito ini dikenal dengan deposito berjangka untuk pembangunan. Latar belakang dipertimbangkannya Inpres Nomor. 28 Tahun 1968 ini adalah untuk lebih memanfaatkan perkreditan serta dana-dana dari kalangan masyarakat untuk mensukseskan stabilisasi dan pembangunan ekonomi.

Gerakan deposito berjangka ini memberikan bimbingan kepada masyarakat agar tidak begitu saja menghabiskan pendapatannya hanya untuk keperluan makan dan pakaian tetapi juga agar memanfaatkan jumlah pendapatan yang terbatas tersebut untuk kepentingan yang lebih berguna. Selain itu dengan gerakan ini diharapkan agar lebih memperkenalkan bank kepada masyarakat umum.

Deposito berjangka ditinjau dari segi bank, maka aktivitasnya adalah merupakan salah satu kegiatan bank untuk mengumpulkan dana (uang) yang berlebih yang tidak dikonsumsi yang terdapat dalam masyarakat. Dana yang dapat dikumpulkan ini sangat diperlukan bank dalam menunjang kegiatan pokoknya yang berupa pemberian kredit kepada masyarakat. Jika deposito ini ditinjau dari segi dana yang terdapat dalam suatu negara, maka tujuan utamanya adalah untuk lebih memanfaatkan perkreditan serta dana dari kalangan masyarakat untuk mensukseskan

pelaksanaan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Dalam tujuan ini ditekankan bahwa dana-dana itu hendaknya dari kalangan masyarakat.³⁰

³⁰ Achad Anwari, **Pengertian Praktek Perbankan di Indonesia (Deposito Berjangka)**, (Jakarta, Balai Aksara, 1979, hal. 14)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian

Metodologi berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, dan biasanya dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai suatu tipe penulisan yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian atau suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan, atau cara untuk melaksanakan suatu prosedur.¹

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha untuk memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada, dan menguji kebenaran merupakan perlakuan yang harus dilaksanakan untuk mencari jawaban yang pasti terhadap sesuatu yang ada dan masih diragukan kebenarannya.

Sehubungan dengan kegiatan penelitian tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa : “Penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis kontruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan,

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1981, hal. 5)

sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu.²

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.³

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual, kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan normatif.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut di atas. Bersifat deskriptif karena

² *I b I d*, hal 42

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Rajawali Press, 1985, hal. 7)

penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas, rinci dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit, khususnya pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang.

Sedangkan analitis, dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian kredit dalam suatu peraturan hukum nasional sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil untuk penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴ Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57)

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang.

b. Sampel

Dalam pengambilan sampel ini, teknik yang dipergunakan adalah *purposive sampling* penarikan sample yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek didasarkan dengan tujuan tertentu di mana tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili secara keseluruhan.

Sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang.
2. Pelaksana Administrasi Kredit/ADK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang.
3. 4 (empat) orang nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang yang memperoleh kredit dengan jaminan deposito.
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

F. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder.

- 1). Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini data primer

dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara dilakukan dengan para responden seperti tersebut dalam penentuan sampel di atas. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Dari penyiapan daftar pertanyaan ini diharapkan dapat memperlancar proses tanya jawab dan memperoleh data-data serta keterangan.

- 2). Data Sekunder, adalah perolehan data dengan studi dokumen yang meliputi :
 - a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 3. Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia NOSE 58-DIR. A/ADK/05/2004 Tentang Agunan Kredit.
 4. Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia NOSE S. 18-DIR/RTL/DJS/07/2000 Tentang Depobri Rupiah
 - b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu :
 1. Buku-buku tentang perjanjian kredit bank.
 2. Buku-buku tentang praktek perbankan.
 3. Dokumen perjanjian kredit.

4. Dokumen perjanjian pemindahan dan penyerahan hak tagih (cessie).
5. Dokumen perjanjian gadai atas barang bergerak atau surat berharga.
6. Surat Penyerahan dan Kuasa

G. Metode Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data, baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, maka penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Deposito Berjangka Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan "bank" adalah :

... badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan fungsi utama Perbankan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah :

... sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Karena fungsi utama Perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit, menyebabkan Moh. Tjoekam menyebutkan bahwa kredit merupakan bisnis inti pada bank komersial.¹

Kredit oleh bank dilaksanakan dengan ditanda tangannya perjanjian kredit yang bentuknya ditentukan oleh masing-masing bank.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang sebagai salah satu bank terbesar dan terpercaya di Indonesia telah menyalurkan kredit kepada masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai bentuk antara lain

¹ Muhammad Tjoekam, **Perkreditan - Bisnis Inti Bank Komersial - Konsep, Teknik & Kasus**, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 1)

dalam bentuk Hak Tanggungan, Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan / Fidusia, Gadai (*Pand*) dan *Belening*, Pemindahan Piutang (*Cessie*), Gadai Pensiun / Tunjangan serta Penanggungan Hutang (*Borgh tocht*).

Selain bentuk-bentuk tersebut, sejak tahun 1995 melalui Surat Edaran BRI Nose : S.16-DIR/ADK/3/95 tanggal 27 Maret 1995 telah dibuka pula kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan kredit dengan Agunan Kas, di mana salah satu bentuk agunan kas yang dapat diterima sebagai jaminan kredit di BRI adalah Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan jenis simpanan lainnya yang diterbitkan oleh Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia pemberi kredit.

Perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka antara nasabah dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 3 Juni 2002 yang mengatur khusus tentang Kredit Dengan Agunan Kas.

Hubungan diawali dengan kedatangan nasabah di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang pada jam kerja untuk mengisi blanko Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) yang tersedia di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang.²

Berdasarkan hal tersebut, maka kesepakatan tentang perjanjian kredit dapat diformulasikan di luar kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

² Hasil wawancara dengan Bambang Sugiharto Pelaksana ADK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang pada tanggal 25 Mei 2005 di Semarang.

Pandanaran Semarang antara pegawai bank dengan nasabah, misalnya melalui pertemuan non formal antara nasabah dan pegawai bank, namun pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian administrasi tetap wajib diselesaikan di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang. Sehingga dengan demikian maka tidak diperkenankan pula bila berkas perjanjian kredit diantar dan dijemput oleh pegawai bank di rumah nasabah.³

Nasabah yang bermaksud mengajukan kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang harus mengisi Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) yang umumnya memuat permohonan nasabah untuk mendapatkan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang dengan menyebutkan nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, status, kewarganegaraan, surat bukti dokumen yang penting, menyebutkan grup perusahaan (bila berbentuk badan hukum), jenis usaha, tujuan penggunaan fasilitas kredit, menyebutkan jenis mata uang, jumlah dan jangka waktu kredit, menyebutkan tentang ada atau tidaknya laporan keuangan selama 3 tahun terakhir, jenis agunan yang diserahkan untuk mendukung kredit, menyebutkan ada atau tidak jaminan lainnya, apakah pernah nasabah menunggak kredit yang lalu atau dinyatakan bangkrut, apakah nasabah pernah mengambil kredit lainnya serta menyebutkan bila ada referensi.

³ Wawancara dengan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang, Bapak A. Erwin Malau, SH. MM. pada tanggal 25 Mei 2005 di Semarang.

Bagi nasabah (calon debitur) perorangan, Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) yang diajukan wajib melampirkan copy identitas (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku atas nama pemohon dan istri (jika suami yang mengajukan permohonan) atau suami (jika istri yang mengajukan) permohonan kredit. Selanjutnya melampirkan pula Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bila pinjaman berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke atas serta copy deposito yang umumnya berbentuk Deposito Berjangka Bank Rakyat Indonesia (DEPOBRI).

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang tidak menerima apabila hanya salah seorang dari suami atau istri yang masih terikat perkawinan mengajukan permohonan sendiri, namun selalu mewajibkan pemohon yang terikat dalam perkawinan menyertakan Surat Kuasa dari pasangan apabila tidak menyertakan copy identitas pasangan. Hal mana dilakukan untuk menjaga kemungkinan di kemudian hari dari timbulnya tuntutan dari pihak pasangan calon debitur.⁴

Surat kuasa dari pasangan pemohon memuat identitas pemberi kuasa dan besarnya deposito yang akan dijaminkan. Surat Kuasa cukup diberikan di bawah tangan dengan memenuhi biaya materai.

Apabila pemohon (calon debitur) berbentuk badan hukum, maka selain syarat umumnya yaitu copy identitas penyelenggara, diwajibkan pula untuk

⁴ Bambang Sugiharto, *Op. cit.*

menyertakan surat-surat izin usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan lain-lain.

Deposito yang akan dijadikan jaminan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang umumnya adalah milik pemohon (calon debitur) sendiri, namun PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang tidak menutup kemungkinan memberikan kredit dengan jaminan deposito berjangka yang bukan dimiliki oleh pemohon (calon debitur sendiri).⁵

Apabila deposito yang akan dijadikan jaminan bukan milik pemohon (calon debitur) sendiri, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang mewajibkan agar ada hubungan yang erat antara pemilik deposito dan pemohon (calon debitur), baik keluarga sedarah maupun semenda tidak lebih dari tiga derajat - misalnya pemilik adalah ibu sedangkan yang mengajukan kredit adalah anak - di mana dalam hal tersebut wajib disertai dengan surat kuasa dari pemilik deposito kepada pemohon (calon debitur) untuk menjaminkan deposito milik bersangkutan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang dengan menyebutkan jumlah deposito dan jumlah pinjaman.

Deposito milik anak yang masih berada di bawah umur (belum dewasa), umumnya di atas namakan orang tua, sehingga dalam hal ini orang tua dapat mengajukan permohonan tanpa dibutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari

⁵ Ibid.

anaknya yang belum dewasa. Sedangkan apabila anak yang memiliki deposito telah dewasa, maka permohonan wajib dilakukan bersama-sama antara orang tua (sebagai calon debitur, pemohon) dan anak sebagai pemilik deposito.⁶

Deposito yang dapat dijadikan jaminan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang adalah deposito yang *role over* yakni deposito yang dapat diperpanjang secara otomatis mengikuti jangka waktu kredit, sedangkan deposito yang *non role over* (yaitu deposito yang segera dicairkan pada saat jatuh tempo) dapat dijadikan jaminan kredit apabila sebelumnya diubah statusnya menjadi deposito yang *role over*.

Umumnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang menerima kredit dengan jaminan deposito berjangka dengan mata uang yang sama dengan kredit yang diberikan. Dalam hal ini misalnya deposito berjangka dalam mata uang rupiah maka kredit yang diberikan juga dalam mata uang rupiah. Namun PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang pada prinsipnya menerima kredit dengan jaminan deposito berjangka dalam mata uang selain rupiah (valuta asing), namun dalam praktek di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang hal tersebut jarang dilakukan, karena besarnya resiko akibat perubahan nilai valuta asing di Indonesia.⁷

⁶ Ibid.

⁷ A. Erwin Malau, SH. MM., Ibid.

Deposito berjangka sebagai jaminan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang umumnya dapat dijadikan jaminan tunggal dalam mendapatkan kredit dalam arti tidak dibutuhkan jaminan tambahan sepanjang jumlah kredit yang diajukan tidak melebihi jumlah deposito. Namun apabila kredit yang dimohon oleh calon debitur melebihi dari jumlah deposito, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang menghendaki adanya jaminan tambahan, umumnya berupa Sertifikat bidang tanah tertentu milik pemohon (calon debitur). Bila pemohon mengajukan jaminan tambahan berupa Sertifikat yang bukan miliknya, maka wajib disertakan pernyataan dari pemilik Sertifikat bahwa tanah yang turut dijadikan jaminan tidak dalam keadaan sengketa dan tidak sedang dijadikan jaminan pada pihak lainnya. Pernyataan mana cukup dibuat di bawah tangan dengan memenuhi biaya materai.⁸

Bidang tanah berdasarkan Sertifikat yang dijadikan sebagai jaminan tambahan selanjutnya antara calon debitur dan bank akan dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disepakati bersama dimana biaya pembuatan akta umumnya ditanggung oleh calon debitur dan apabila dalam bentuk selain tanah diikat dengan perjanjian lain yang sesuai dengan jenis jaminan.⁹

Kredit dengan jaminan deposito berjangka diberikan selama maksimum 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang sesuai permintaan pemohon (calon

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

debitur) apabila dalam jangka waktu tersebut debitur tidak pernah menunggak pembayaran cicilan dan bunga. Apabila debitur menunggak, maka sebelum jangka waktu berakhir, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang berhak untuk menghentikan hubungan dan mencairkan deposito. Jangka waktu dapat pula ditentukan antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang dan debitur yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit.

Setelah pemohon (calon debitur) memenuhi dan memahami semua persyaratan untuk memperoleh kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang, maka pemohon (calon debitur) menyerahkan Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) beserta seluruh syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan kredit dengan jaminan deposito berjangka tersebut pada pegawai kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang.

Setelah nasabah mengisi formulir dan menanda tangani formulir Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), selanjutnya menyerahkannya kepada petugas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang.

Permohonan yang telah diserahkan oleh pemohon (calon debitur) selanjutnya diregister di buku daftar Surat Keterangan Permohonan Pinjam

(SKPP) dan diserahkan kepada *Account Officer* untuk dilakukan proses dan analisis lebih lanjut.¹⁰

Account Officer selanjutnya memproses formulir yang telah diisi oleh nasabah dengan menyebutkan nama, jabatan, tanggal, nomor SKPP, nomor induk nasabah (bila ada), menyebutkan referensi (bila ada), menyebutkan jenis kredit, serta langkah-langkah apa yang perlu diambil.

Bila setelah melakukan analisis, *Account Officer* menyetujui untuk diproses dan dilanjutkan, maka berkas permohonan dikembalikan ke bagian Administrasi Dokumentasi Kredit (ADK) guna diperiksa kelengkapan berkas, meliputi :

1. Memorandum Analisis Kredit (MAK)

Memuat identifikasi nasabah dan usahanya, analisis singkat 5 C, perhitungan kebutuhan kredit, kesimpulan pejabat pemrakarsa / penganalisis, struktur, tipe dan syarat kredit yang diusulkan.

Setelah diisi, ditanda tangani oleh pemrakarsa / penganalisis.

2. Putusan Kredit

Memuat nama Kantor Cabang BRI pengirim, segmen bisnis, nama pemohon, jenis usaha / pekerjaan, konsep hubungan total pemohon kredit, Eksposur kredit, Agunan kas (*Cash Colateral*), Total kredit yang akan diputus, Putusan kredit yang memuat struktur, tipe dan syarat kredit yang diusulkan.

¹⁰ Ibid.

Setelah diisi, apabila disetujui, ditanda tangani oleh Manajer Pemasaran atau Pemimpin Cabang disesuaikan dengan besarnya kredit yang dimohonkan, namun tidak ditanda tangani apabila permohonan ditolak.

3. *Credit Risk Risiko* (CRR)

Memuat analisis tentang risiko kredit apabila diberikan.

4. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

Memuat laporan kunjungan Pemimpin Cabang atau karyawan bank lainnya yang ditunjuk ke lokasi nasabah selama jangka waktu tertentu setelah nasabah mencairkan kredit.

5. Kelengkapan Administrasi, meliputi :

- Perizinan, bila pemohon adalah badan usaha.
- Nomor Wajib Pajak Perorangan, bila pemohon adalah orang pribadi yang mengajukan kredit diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

6. Analisis Jaminan

Memuat analisis jaminan kredit yaitu deposito berjangka.

Apabila seluruh syarat-syarat tersebut lengkap, maka berkas permohonan diserahkan kepada Manajer Pemasaran untuk diputuskan apakah akan ditolak atau diterima.

Manajer Pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang dapat memutuskan sendiri mengenai kredit dengan nilai sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun

terhadap kredit di atas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) merupakan wewenang Pemimpin Cabang untuk memutuskan apakah akan dikabulkan atau ditolak, sedangkan khusus untuk *non cash call* sampai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) merupakan wewenang penuh Pemimpin Cabang untuk memutuskan apakah akan dikabulkan atau ditolak.

Khusus untuk kredit *non cash call* di atas Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) merupakan wewenang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah di Semarang. Sedangkan di atas 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar) merupakan wewenang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pusat Jakarta untuk menolak atau mengabulkannya.

Manajer Pemasaran dalam batas wewenangnya (sampai dengan Rp. 150.000.000,-) atau Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang dalam batas wewenangnya (sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-) akan memutuskan apakah suatu kredit akan ditolak atau dikabulkan. Apabila kredit dikabulkan, maka Manajer Pemasaran atau Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang akan menanda tangani Putusan Kredit.

Dalam mempertimbangkan dapat atau tidaknya seseorang memperoleh kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang mempertimbangkan apakah nasabah memenuhi

syarat 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy* dan *Collateral*).¹¹

Character (analisis watak), apakah selama pengamatan sebagai nasabah dinilai mempunyai karakter yang baik atau tidak. *Capacity* (analisis kemampuan), apakah sumber penghasilan nasabah meliputi penghasilan tetap dan tambahan mencukupi untuk mengangsur pokok kredit yang dimohonkan. *Capital* (analisis modal), apakah jaminan yang diajukan memadai untuk kredit yang dimohonkan. *Condition of economy* (analisis kondisi dan prospek usaha), apakah pekerjaan yang dilakukan nasabah cukup untuk membayar kembali pokok kredit beserta bunga. *Collateral* (analisis agunan), apakah agunan yang diserahkan berupa DEPOBRI cukup mengcover bila dibandingkan kredit yang akan diberikan.

Manajer Pemasaran atau Pemimpin Cabang sesuai wewenangnya masing-masing dapat menyetujui atau menolak untuk mengabulkan permohonan kredit berdasarkan analisis 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy* dan *Collateral*). Apabila permohonan ditolak, maka Putusan Kredit dengan Jaminan Kas tidak perlu ditanda tangani oleh Manajer Pemasaran atau Pemimpin Cabang, namun bila permohonan disetujui, maka Manajer Pemasaran atau Pemimpin Cabang akan menanda tangani Putusan Kredit.

Berkas yang telah lengkap dikembalikan ke bagian Administrasi Dokumen Kredit untuk dilakukan proses realisasi.

¹¹ A. Erwin Malau, SH. MM. , ***Ibid.***

Terhadap permohonan yang ditolak, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang akan membuat surat pemberitahuan kepada pemohon bahwa permohonan kredit yang diajukannya ditolak dengan disertai alasannya. Surat penolakan ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang.¹²

Dalam hal permohonan diterima, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang akan membuat surat pemanggilan terhadap pemohon agar datang ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang guna melengkapi persyaratan lainnya.

Adapun surat-surat lainnya yang wajib diisi dan ditanda tangani oleh pemohon (calon debitur) dalam rangka mencairkan kredit dengan jaminan deposito berjangka di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang adalah :

1. Perjanjian Kredit ;
2. Perjanjian Penyerahan Hak Tagih (*Cessie*) ;
3. Penyerahan Gadai Surat Berharga ;
4. Surat Instruksi Pencairan Kredit (IPK).

Surat Perjanjian Kredit memuat identitas para pihak (debitur dan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang), jumlah, bentuk dan penggunaan kredit, provisi dan

¹² Bambang Sugiharto, *Op. cit.*

administrasi, bunga dan denda bunga, jangka waktu kredit, pengakuan hutang, syarat-syarat penarikan kredit, jaminan, kewajiban lain pengambil kredit, pernyataan, provisi dan ketentuan-ketentuan lain yang selanjutnya ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan memenuhi bea materai.

Umumnya Surat Perjanjian Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang dilakukan di bawah tangan yakni antara pengambil kredit dan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang, namun dalam beberapa kasus di mana jumlah pinjaman sangat besar - umumnya di atas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan banyak pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit bersangkutan, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang dapat membuat Perjanjian kredit dalam bentuk akta notariil.¹³

Penggunaan Surat Perjanjian Kredit di bawah tangan untuk kredit dengan jaminan Deposito Berjangka yang umumnya dipraktekkan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang adalah karena resiko bila debitur wanprestasi kecil dan pencairannya mudah, sehingga surat perjanjian di bawah tangan dipandang sudah memadai.¹⁴

Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan hak Tagihan (*Cessie*) memuat tanggal perjanjian dilaksanakan, identitas para pihak (pemohon, debitur dan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran Semarang), syarat-syarat penyerahan tagihan (*cessie*) pemohon

¹³ **Ibid.**

¹⁴ **Ibid.**

kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang.

Perjanjian dibuat di bawah tangan dengan memenuhi biaya materai dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Dalam Perjanjian ini dilampirkan pula penyerahan hak tagihan dari pemohon kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang.

Perjanjian lainnya yang wajib ditanda tangani pemohon (debitur) adalah Perjanjian Gadai Atas Barang Bergerak atau Surat Berharga yang memuat tanggal perjanjian, identitas para pihak (pemberi gadai dan penerima gadai / PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang) dan syarat-syarat perjanjian. Selanjutnya perjanjian ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan memenuhi biaya materai.

Ditanda tanganinya Perjanjian gadai barang bergerak atau surat berharga antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan calon debitur adalah karena menurut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit Pasal 21, "gadai" adalah :

.. suatu hak yang diperoleh oleh bank atas benda-benda bergerak yang diserahkan oleh pengambil kredit atau pemberi gadai yang memberikan kekuasaan kepada bank untuk menjual dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang tersebut secara didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya apabila Pengambil Kredit atau Pemberi Gadai tidak melunasi hutangnya (Pasal 1150 KUH Perdata)

di mana salah satu objek gadai adalah benda tidak berwujud (Deposito Berjangka) yang selanjutnya untuk memperoleh dana dengan jaminan deposito

adalah dalam bentuk "gadai" sebagaimana ditentukan oleh Pasal 38 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit yang mengatur tentang ketentuan gadai Deposito Atas Nama / Bilyet Deposito.

Dalam Perjanjian ini dilampirkan daftar penyerahan gadai surat berharga antara pemberi dan penerima gadai yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak (nasabah / calon debitur dan bank) dengan memenuhi biaya materai.

Selain surat-surat tersebut, pemohon (debitur) juga wajib menyerahkan Surat Penyerahan dan Kuasa yang sudah ditanda tangani di atas materai di mana pemohon (debitur) menyerahkan dan memberi kuasa penuh kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang untuk mengambil, mencairkan dan / atau melimpahkan sebagian dan / atau keseluruhan dari saldo DEPOBRI serta pembayaran bunga yang timbul daripadanya untuk dan atas nama pemohon (debitur) yang akan merupakan dasar bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang nantinya untuk mencairkan Deposito Berjangka pemohon apabila wanprestasi.

Bila seluruh persyaratan telah ditanda tangani pemohon (calon debitur) maka selanjutnya semua data di *entry* (dimasukkan) oleh bagian operasional. Setelah di *entry* dan setelah diperiksa oleh bagian operasional kredit, maka debitur dapat mencairkan kredit dengan menggunakan kwitansi atau melalui Bilyet Giro (BG) atau cheque atau melalui transfer ke tabungan debitur sesuai dengan keinginan debitur.¹⁵

¹⁵ Ibid.

Kredit yang dapat diberikan umumnya paling tinggi adalah sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) dari jumlah Deposito Berjangka yang dijadikan jaminan oleh nasabah dengan tingkat suku bunga sebesar 8,5% - 10%.¹⁶ Atau misalnya nilai deposito berjangka milik nasabah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) maka maksimum nilai kredit yang dapat dikabulkan adalah sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan besarnya bunga misalnya 10% selama 12 bulan atau $10\% \times \text{Rp. } 195.000.000,- = \text{Rp. } 19.500.000,-$: 12 bulan adalah sebesar Rp. 1.625.000,- setiap bulan dengan pembayaran uang pokok sebesar Rp. 195.000.000,- : 12 bulan = Rp. 16.250.000,- sehingga jumlah cicilan dan bunga setiap bulannya adalah sebesar Rp. 16.250.000,- + Rp. 1.625.000,- = Rp. 17.875.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Sebelum mencairkan kredit, nasabah / debitur dikenakan biaya materai untuk seluruh perjanjian yang ditanda tangannya, provisi (bila diperlukan) dan biaya percetakan blanko sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).¹⁷

Selama jangka waktu berlangsungnya kredit, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang akan melakukan beberapa kunjungan terhadap nasabah guna memeriksa apakah kredit dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak.¹⁸

¹⁶ **Ibid.**

¹⁷ Pasal 2 Surat Perjanjian Kredit.

¹⁸ A. Erwin Malau, SH. MM., **Op. cit.**

Laporan kunjungan oleh pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang kepada nasabah disusun secara lebih sederhana dibandingkan apabila laporan dilaksanakan terhadap nasabah yang mengambil kredit dengan jaminan lain selain deposito berjangka mengingat minimalnya resiko yang akan dihadapi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang apabila debitur wanprestasi.

Adapun laporan kunjungan nasabah memuat tanggal kunjungan nasabah, bagaimana keadaan usaha nasabah serta apakah nasabah ada atau tidak di tempat. Laporan kunjungan nasabah disampaikan kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang bila dilakukan oleh pegawai lainnya, namun apabila dilakukan sendiri oleh Pemimpin Cabang maka Laporan ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang.

Mengenai berapa kali nasabah akan dikunjungi oleh pegawai dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang selama perjanjian kredit berlangsung tidak ada ketentuan baku, namun umumnya dilakukan selama 3 atau 4 bulan sekali tergantung kebutuhan dan ketaatan nasabah membayar cicilan. Apabila nasabah selalu tepat waktu dalam membayar cicilan (tidak pernah menunggak), maka kunjungan dapat dilakukan 5 atau 6 bulan sekali, hal mana berarti selama perjanjian kredit berlangsung, nasabah hanya akan dikunjungi 2 (dua) kali, namun apabila terdapat indikasi bahwa nasabah sudah tidak membayar cicilannya, maka kunjungan akan diintensifkan.¹⁹

¹⁹ Ibid.

Kunjungan nasabah yang dilakukan oleh pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang yang ditunjuk, dilakukan berdasarkan inisiatif dari bank sebagai kreditur dan mengenai hal tersebut yakni mengenai kapan nasabah akan dikunjungi tidak perlu diberitahukan kepada nasabah, jadi bersifat kunjungan mendadak guna melihat keadaan nasabah sesungguhnya dan tidak direayasa oleh nasabah.

Selain melakukan kunjungan nasabah, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang tidak melakukan upaya lainnya untuk menjamin agar kredit dapat berlangsung lancar sampai jatuh tempo kredit karena umumnya nasabah menggunakan kredit jenis ini untuk keperluan konsumtif.²⁰

Kredit umumnya diberikan selama jangka 1 (satu) tahun sesuai disepakati antara bank dan nasabah berdasarkan perjanjian kredit dengan suku bunga, cicilan yang telah ditentukan dalam Perjanjian kredit.

Batas pemberian kredit umumnya sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah deposito berjangka yang dijadikan jaminan kredit. Atau misalnya : deposito berjangka sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) maka kredit yang diberikan maksimum sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Besarnya bunga kredit tergantung kesepakatan antara bank dan nasabah sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit. Umumnya berkisar antara 5%

²⁰ Bambang Sugiharto, *Op. cit.*

- 10% (lima persen sampai sepuluh persen). Demikian pula mengenai cara pembayaran ditentukan oleh kesepakatan antara pihak bank dan nasabah yang dituangkan dalam Perjanjian kredit. Umumnya pembayaran dilakukan dengan cara :

- a. Pembayaran pokok kredit dan angsuran secara bersama-sama setiap bulan.
- b. Pembayaran pokok kredit terlebih dahulu, angsuran kemudian.
- c. Pembayaran angsuran terlebih dahulu, pokok kredit kemudian.²¹

Pembayaran cicilan dan pokok kredit dilakukan di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang pada jam kerja, atau dapat pula dilakukan melalui debet rekening nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang.

Menurut Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nose : S. 13- DIR/ADK/06/2002, nasabah dikatakan 'wanprestasi' apabila debitur tidak membayar bunga dan pinjaman pokok lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut selama masa perjanjian kredit berlangsung. Jangka waktu 3 (tiga) kali tetap merupakan patokan bagi bank untuk menutup perjanjian kredit walaupun nilai keseluruhan deposito masih mencukupi untuk membayar tunggakan nasabah berikutnya.

Misalnya :

²¹ Ibid.

a. Nilai deposito tidak mencover tunggakan lebih dari 3 kali

Nilai deposito berjangka milik nasabah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan nilai kredit adalah Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Besarnya bunga adalah Rp. 1.625.000,- setiap bulannya sehingga apabila menunggak 1 bulan berjumlah Rp. 1.625.000,- ditambah denda sebesar 50% sebesar Rp. 812.500,- sehingga berjumlah Rp. 2.437.500,- (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Apabila pada bulan kedua nasabah menunggak lagi, maka jumlah bunga beserta denda pada bulan kedua adalah Rp. 2.437.500,- x 2 (dua) bulan = Rp. 4.875.000,- sehingga sisa deposito berjangka sebesar Rp. 200.000.000,- - Rp. 195.000.000,- = Rp. 5.000.000,- masih dapat menutupi (*mencover*) tunggakan kredit beserta bunga di bulan kedua. Apabila nasabah menunggak di bulan ketiga, maka sisa deposito (Rp. 125.000,-) sudah tidak dapat mencover lagi pembayaran bunga dan denda sehingga secara langsung berdasarkan Surat Perjanjian Kredit dan Surat Penyerahan dan Kuasa, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang dapat mencairkan deposito berjangka milik debitur yang telah menunggak selama 3 kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

b. Nilai deposito dapat mencover tunggakan lebih dari 3 kali

Nilai deposito berjangka milik nasabah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan nilai kredit adalah Rp. 120.000.000,- (seratus

dua puluh juta rupiah). Besarnya bunga adalah $10\% \times \text{Rp. } 120.000.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$: 12 bulan = $\text{Rp. } 1.000.000,-$. Bila nasabah menunggak pada bulan pertama maka dikenakan bunga atas denda sebesar $\text{Rp. } 50\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 500.000,-$ sehingga jumlah bunga dan denda adalah sebesar $\text{Rp. } 1.000.000,- + \text{Rp. } 500.000,-$ berjumlah $\text{Rp. } 1.500.000,-$. Bila nasabah menunggak di bulan kedua, maka ia diwajibkan untuk membayar $\text{Rp. } 3.000.000,-$ dan pada bulan ketiga sebesar $\text{Rp. } 4.500.000,-$ dimana sisa deposito sebesar $\text{Rp. } 95.000.000,-$ masih mencakup pembayaran tunggakan bunga kredit dan denda. Namun PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang tetap mencairkan deposito nasabah dengan mengambil pelunasan atas tunggakan pembayaran bunga dan denda.

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang berbeda dengan perjanjian kredit dengan jaminan lainnya yang diselenggarakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang di mana jaminan (agunan) kredit dalam perjanjian kredit lainnya memegang peranan penting dalam hal dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan kredit oleh calon debitur pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran Semarang disebabkan dalam perjanjian kredit dengan jaminan Deposito Berjangka, dana sebagai jaminan kredit sudah berada dalam penguasaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang, sedangkan pada kredit dengan jaminan lainnya tidak.

Agunan (jaminan) pada perjanjian kredit lainnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang wajib melalui proses antara lain proses penilaian agunan kredit, proses kecukupan jaminan kredit serta pengikatan agunan. Dimana proses tersebut selain memerlukan jangka waktu yang panjang juga membutuhkan ketersediaan tenaga ahli yang memadai untuk melakukan penilaian atas agunan (jaminan) atas kredit yang akan diajukan. Sedangkan dalam perjanjian kredit dengan jaminan deposito, hal tersebut tidak perlu dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang disebabkan Deposito berjangka sudah berada dalam penguasaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang, dimana apabila debitur wanprestasi maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang dapat segera memblokir dana sejumlah deposito berjangka untuk selanjutnya melakukan pencairan.

Menjadi tidak sederhana dan terdapat kemungkinan besar akan terjadi kredit macet apabila perjanjian kredit dilaksanakan dengan jaminan tidak hanya berupa Deposito Berjangka yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang serta meliputi jumlah kredit yang jauh melampaui besarnya dana pada Deposito Berjangka di samping meliputi pula melibatkan para pihak yang banyak jumlahnya atau debitur bersangkutan meninggal dunia selama tenggang waktu kredit.

Terhadap kredit yang agunannya berupa Deposito Berjangka serta agunan lainnya, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang menerapkan proses yang umum dilakukan terhadap kredit dengan

jaminan lain selain agunan kas di mana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang akan menerapkan prinsip kehati-hatiannya dengan melakukan proses penilaian yang seksama berdasarkan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy* dan *Collateral*) dan dengan menggunakan metode-metode penilaian agunan kredit yang ketat.

Dalam hal Deposito Berjangka dijadikan sebagai agunan utama dimana sebagai agunan tambahan adalah bidang-bidang tanah tertentu, bank akan mengikat tanah bersangkutan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dimana apabila terjadi kredit macet, bank kemungkinan hanya dapat memastikan akan memperoleh kredit sebesar dana yang tersedia pada Deposito Berjangka sedangkan untuk memperoleh pengembalian kredit berdasarkan ikatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), bank masih harus berupaya dan umumnya masih membutuhkan waktu cukup panjang dan biaya tambahan sebelum memperoleh pengembalian kredit. Demikian pula bila jaminan berupa benda bergerak.

Mengingat bahwa dana Deposito Berjangka berada dalam penguasaan bank, sebenarnya proses yang ditempuh oleh bank tidak perlu memakan waktu beberapa hari sebagaimana terjadi dalam praktek selama ini, karena yang wajib dilakukan oleh bank dalam hal ada permohonan kredit dengan jaminan Deposito Berjangka adalah mengecek keabsahan Deposito Berjangka bersangkutan untuk kemudian apabila Deposito Berjangka tersebut sah dalam arti benar-benar merupakan Deposito Berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,

Cabang Pandanaran, Semarang maka pencairan kredit dapat diselenggarakan pada hari yang sama dengan hari permohonan diajukan, hal mana sebenarnya akan sangat menguntungkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang disebabkan perhitungan bunga akan mulai berjalan pada saat kredit dicairkan dan nasabah / calon debiturpun merasa diuntungkan karena menghemat waktu dan biaya karena nasabah / calon debitur tidak perlu pulang pergi ke bank hanya untuk mengurus pencairan kredit, di mana dana untuk melunasi kredit bersangkutan sudah berada dalam penguasaan bank.

B. Alasan Nasabah Debitur Menggunakan Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit

Deposito Berjangka sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang dimanfaatkan oleh nasabah yang memiliki Deposito Berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang umumnya karena alasan praktis dan efisien sehingga memenuhi tuntutan kebutuhan nasabah akan dana segar dalam waktu yang relatif singkat.

Secara khusus alasan nasabah menggunakan Deposito Berjangka sebagai jaminan kredit adalah :

1. Jumlah kredit yang diperoleh paling tinggi dibandingkan dengan kredit dengan jaminan lainnya.

Alasan ini dikemukakan oleh 100% dari responden (4 orang) yang masing-masing memiliki deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran Semarang antara Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dimana nilai kredit yang dapat diperoleh adalah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai Deposito Berjangka yang mereka miliki pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang. Seperti misalnya tuan A, wiraswasta, yang memiliki deposito berjangka sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dapat mengambil kredit sebesar Rp. 195.000.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah), sedangkan nyonya B, Ibu Rumah Tangga, dapat memperoleh kredit sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan Deposito Berjangkanya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

2. Prosedur mudah, murah dan sederhana

Dalam proses pencairan kredit, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang tidak mensyaratkan nasabah untuk menanda tangani akta notariil, namun cukup akta-akta di bawah tangan antara nasabah dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang sebagai bank pemberi kredit.

Hal mana berbeda dengan kredit jenis lainnya yang membutuhkan berbagai akta notariil yang seluruhnya dibebankan kepada nasabah, hal mana akan memberatkan nasabah.

Mengenai kemudahan dan kesederhanaan prosedur kredit dengan jaminan deposito berjangka diakui oleh hampir seluruh nasabah²² dan pihak bank sendiri, disebabkan resiko yang dihadapi bank dalam hal ini relatif kecil dibandingkan dengan kredit jenis lainnya.²³

3. Suku bunga kredit rendah.

Apabila menggunakan jaminan kredit berupa deposito berjangka, maka tingkat suku bunga lebih rendah apabila dibandingkan dengan jaminan kredit lainnya. Hal tersebut diperhitungkan berdasarkan : suku bunga deposito ditambah 2 %, saat ini suku bunga deposito tiga bulan terakhir yaitu 7 % pertahun ditambah 2 %, jadi suku bunga untuk pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka adalah 9 % pertahun. Sedangkan untuk suku bunga dengan jaminan lain, di bawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah 14,5 % pertahun dan untuk pinjaman kredit di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) suku bunganya berkisar 14 % pertahun.

4. Tidak perlu analisis yang mendalam terhadap kemampuan nasabah

Karena jaminan untuk mendapatkan kredit sudah berada dalam penguasaan bank, menyebabkan dalam memberikan kredit, bank tidak perlu

²² Hasil wawancara dengan 5 orang nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang di Semarang secara terpisah.

²³ *Op. cit.*

mengadakan penelitian dan analisis yang mendalam terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang diperoleh dari bank.

Tidak diperlukan analisis dan penelitian yang mendalam diakui oleh Tuan A, yang selain pernah mengajukan kredit dengan jaminan deposito berjangka juga pernah mengajukan kredit dengan jaminan tanah miliknya di Semarang. Menurutnya, pada saat ia mengajukan permohonan kredit dengan jaminan bidang tanah miliknya, pihak bank melakukan penelitian sebelumnya di lokasi jaminan dan rumahnya dan menanyakan beragam pertanyaan kepadanya, sedangkan hal tersebut tidak dialaminya ketika ia mengajukan kredit dengan jaminan deposito berjangka miliknya yang ada pada bank.²⁴

Pernyataan senada dinyatakan pula oleh 100% (4 orang) nasabah lainnya yang diwawancarai oleh penulis, bahkan para nasabah menambahkan bahwa mereka merasa tidak pernah ditanya mengenai kemampuan mereka untuk melunasi kredit oleh bank, namun tiba-tiba mereka sudah mendapat panggilan dari bank yang memanggil mereka untuk mencairkan kredit yang dimohonkan.

Berdasarkan pengalaman mayoritas nasabah (4 orang = 100%) yang mengajukan kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang umumnya berpendapat bahwa kredit dengan jaminan deposito berjangka merupakan kredit yang lunak

²⁴ Wawancara dengan Tuan A di Semarang tanggal 5 Juni 2005.

sifatnya karena bank tidak memberatkan nasabah dengan kewajiban untuk memenuhi berbagai syarat administrasi sebagaimana yang disyaratkan oleh bank bila nasabah mengajukan permohonan kredit dengan jaminan selain Deposito Berjangka, misalnya kredit dengan jaminan bidang tanah. Namun bank hanya mewajibkan nasabah memenuhi syarat identitas diri nasabah seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) terutama bila kredit yang diajukan nilainya jauh lebih rendah dibandingkan nilai Deposito Berjangka milik nasabah yang berada pada bank.

Syarat yang lebih banyak diwajibkan bank pada nasabah apabila deposito yang dijadikan jaminan merupakan milik bersama - misalnya milik Perseroan Terbatas - sedangkan yang mengajukan kredit hanya satu atau sebagian dari pemilik saja - misalnya Direktur Utama Perseroan Terbatas seorang diri saja, dalam hal mana bank mensyaratkan adanya Surat Kuasa dari pemilik lainnya beserta identitas pemilik lainnya dan surat-surat lainnya yang menunjukkan bahwa pemilik lainnya menyetujui permohonan yang diajukan oleh satu atau sebagian pemilik tersebut. Demikian pula bila Deposito Berjangka dimiliki oleh suami dan isteri secara bersama-sama. Hal mana merupakan wujud dari sifat kehati-hatian bank dalam menjaga dana milik nasabah, walaupun dalam hal ini nasabah yang bersangkutan sendiri yang mengajukan permohonan kredit.

Selain keutamaan dan kemudahan dalam mendapatkan kredit berdasarkan Deposito Berjangka sebagaimana diuraikan di atas, perjanjian kredit dengan jaminan Deposito Berjangka memiliki beberapa kelemahan / kekurangan antara lain adalah :

a. Hanya dapat digunakan oleh kalangan terbatas

Perjanjian kredit dengan jaminan Deposito Berjangka ditujukan bagi nasabah yang memiliki Deposito Berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang atau PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang lainnya sehingga menutup kemungkinan untuk diselenggarakan antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang dengan nasabah yang tidak memiliki Deposito Berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

b. Membutuhkan Proses Panjang Bila Nilai Kredit Lebih Tinggi dari Deposito Berjangka

Kemudahan dan kesederhanaan dalam mendapatkan kredit dengan jaminan Deposito Berjangka akan menjadi tiada artinya, apabila calon debitur mengajukan permohonan kredit dengan nilai kredit yang lebih besar dari nilai Deposito Berjangka. Di mana dalam hal ini, bank tetap akan menerapkan proses penilaian yang ketat terhadap agunan lainnya selain Deposito Berjangka, sehingga kedudukan Deposito Berjangka sebagai jaminan kredit menjadi tidak ada artinya.

C. Penyelesaian Terhadap Deposito Berjangka Sebagai Jaminan Kredit Apabila Debitur Wanprestasi

Apabila nasabah debitur telah menunggak pembayaran bunga dan denda selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang dapat

mencairkan deposito berjangka yang berada dalam simpanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang seluruhnya.

Informasi mengenai adanya tunggakan nasabah debitur yang telah menunggak 3 (tiga) kali dilaporkan oleh *Account Officer* (AO) kepada Pemimpin Cabang. Selanjutnya Pemimpin Cabang akan memberitahukan kepada nasabah bahwa deposito berjangka miliknya yang berada dalam penguasaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang akan dicairkan karena nasabah debitur sudah menunggak pembayaran bunga dan denda sebanyak 3 (kali).²⁵

Atas pemberitahuan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang tersebut, nasabah debitur dapat melakukan perlawanan melalui upaya mendatangi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang dan menyatakan keberatannya secara lisan atau mengirim surat keberatan dengan disertai alasan-alasannya yang ditujukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang.²⁶

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang dapat mempertimbangkan keberatan nasabah debitur apabila jumlah kredit kecil - dalam arti jauh lebih kecil dari dana yang tersedia berdasarkan Deposito Berjangka, misalnya kredit Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sedangkan jumlah dana berdasarkan Deposito Berjangka sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua

²⁵ **Ibid.**

²⁶ A. Erwin Malau, SH. MM., **Op. cit.**

ratus juta rupiah) - dengan melakukan pembicaraan ulang yang bersifat kompromi, namun apabila jumlah kredit besar - dalam arti jauh lebih besar dari pada dana yang tersedia berdasarkan Deposito Berjangka, misalnya kredit Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta) sedangkan dana tersedia berdasarkan Deposito Berjangka sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) - maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang tidak dapat melakukan negosiasi ulang.²⁷

Apabila nasabah debitur tidak melakukan perlawanan setelah diberitahukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang mengenai akan dicairkannya Deposito Berjangka miliknya sebagai jaminan kredit nasabah, atau telah melakukan perlawanan namun karena kredit berjumlah relatif besar dan tidak dapat dinegosiasikan ulang, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang akan mencairkan Deposito Berjangka bersangkutan.

Sebelum melakukan pencairan deposito, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang akan melakukan perhitungan terhadap jumlah tunggakan bunga dan denda nasabah debitur.²⁸

Setelah perhitungan selesai dilakukan, deposito yang semula diblokir dibuka oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang berdasarkan kekuatan Surat Penyerahan dan Kuasa, Surat Perjanjian

²⁷ **Ibid.**

²⁸ Bambang Sugiharto, **Op. cit.**

Kredit dan Bilyet Giro yang sudah ditanda tangani nasabah debitur sebelumnya pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.

Apabila berdasarkan hasil perhitungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang jumlah deposito berjangka yang dijadikan jaminan kredit masih bersisa setelah dikurangi pembayaran bunga, denda dan pokok kredit, maka sisa dimasukkan ke rekening nasabah debitur di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang atau diserahkan dalam bentuk tunai kepada nasabah debitur, tergantung kesepakatan antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang dengan nasabah.²⁹

Dalam melakukan perhitungan terhadap penyelesaian tunggakan bunga dan denda kredit, turut pula diperhitungkan bunga deposito berjangka bersangkutan yang umumnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setiap tahunnya.

Contoh perhitungan : deposito berjangka dengan nilai Rp. 200.000.000,- dan nilai kredit Rp. 100.000.000,- dan besarnya suku bunga deposito sebesar Rp. 2,5% atau $2,5\% \times \text{Rp. } 200.000.000,- = \text{Rp. } 2.500.000,-$ setahun atau $\text{Rp. } 2.500.000,- : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 200.300,-$ setiap bulannya. Jumlah mana akan turut diperhitungkan dalam menghitung penyelesaian kredit yang tertunda. Sehingga jumlah deposito berjangka yang diperhitungkan pada bulan pertama adalah Rp. 200.200.300,- pada bulan kedua adalah Rp. 200.400.600,- dan seterusnya.

²⁹ Ibid.

Apabila deposito berjangka nasabah debitur bukan Deposito Berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang melainkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang lainnya baik di Semarang maupun cabang lainnya termasuk Bank Rakyat Indonesia Syariah, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang akan meminta kepada nasabah agar menyerahkan asli Bilyet Giro kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang sehingga untuk mencairkan deposito berjangka cukup dengan melakukan transfer antar Bank Rakyat Indonesia.³⁰

Proses yang sama dapat dilakukan terhadap cabang-cabang Bank Rakyat Indonesia yang berada di luar negeri, namun mengingat besarnya resiko akibat perubahan valuta asing, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang belum pernah menerima dan melaksanakan pencairan deposito berjangka yang berasal dari Bank Rakyat Indonesia yang berada di luar negeri dengan menggunakan mata uang asing.³¹

Dalam praktek selama ini selama dalam menyelenggarakan kredit dengan jaminan deposito berjangka, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang belum pernah mengalami kendala, misalnya disebabkan karena dana yang tidak dapat dicairkan sehingga memerlukan upaya pelaksanaan dengan melibatkan Pengadilan Negeri Semarang, hal mana sesuai dengan

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

pengetahuan para hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang belum pernah menangani perkara yang melibatkan nasabah dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang dalam rangka mencairkan dana Deposito Berjangka.³²

Penyelesaian Deposito Berjangka yang berada dalam penguasaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang merupakan eksekusi yang sederhana disebabkan karena dana yang menjadi jaminan kredit debitur berada dalam penguasaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang, sehingga dalam hal debitur wanprestasi maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang dapat langsung membuka pemblokiran Deposito Berjangka dan selanjutnya mengambil pelunasan terhadap kredit yang ditunggak berikut bunga.

Penyelesaian selanjutnya akan menjadi tidak mudah apabila yang dijadikan jaminan kredit tidak semata-mata Deposito Berjangka namun melibatkan pula sejumlah benda bergerak maupun tidak bergerak milik debitur dimana pada saat pelaksanaan akan dilaksanakan ternyata sudah tidak berada di tempat (benda bergerak) atau sudah dialihkan kepada pihak ketiga oleh debitur (benda tidak bergerak).

Dalam hal ini terjadi, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang pada tahap awal dapat melakukan upaya negosiasi pada debitur yang selanjutnya apabila tidak berhasil dapat melanjutkan

³² Wawancara dengan Bapak Edhi Sudarmuhono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Juni 2005.

upaya melalui badan penyelesai sengketa yang disepakati bersama antara debitur dan bank dan upaya terakhir adalah melalui Pengadilan Negeri di mana benda jaminan berada.

Eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya adalah :

... realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ³³

Di lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk khususnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman pokok beserta bunga yang diperjanjikan (wanprestasi), bentuk penyelesaiannya telah diatur dalam Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pusat Jakarta Nose : S.13-DIR/ADK/06/2002 yaitu dalam bentuk : Pencairan Agunan Kas, sehingga dalam hal ini tidak memerlukan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, hal mana telah disetujui sebelumnya oleh calon debitur pada saat menanda tangani Surat Perjanjian Kredit sebagaimana termuat dalam Pasal 9 angka 4 Surat Perjanjian Kredit yang berbunyi :

Bilamana kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang ditetapkan, maka BANK berhak mencairkan jaminan sehubungan dengan kredit ini.

³³ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**,(Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 209)

Dalam hal kredit diajukan atas dasar Deposito Berjangka dan jaminan lainnya untuk memperoleh kredit yang besarnya melebihi jumlah dana yang tersedia pada Deposito Berjangka, selama ini belum ada peraturan yang mengaturnya. Namun dalam praktek dipergunakan ketentuan mengenai agunan kredit pada umumnya di mana demi kepastian hukum antara bank dan debitur sebaiknya hal tersebut diatur secara khusus. Sehingga tidak mengakibatkan Deposito Berjangka yang menjadi jaminan utama dalam pendanaan suatu kredit menjadi tidak ada artinya disebabkan jumlah kredit yang lebih besar dibandingkan dana yang tersedia pada Deposito Berjangka yang mengakibatkan Deposito Berjangka menjadi agunan tambahan bukan agunan pokok dalam kredit bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis laksanakan dengan teliti dan seksama sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan Deposito Berjangka Pada PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang dimulai dengan pengisian blanko Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) oleh calon debitur yang dilanjutkan dengan penelitian terhadap kemampuan calon debitur oleh bank dan diakhiri dengan pencairan kredit oleh bank kepada debitur sebesar maksimum 95% dari nilai Deposito Berjangka yang dimiliki nasabah / debitur pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang.

Bentuk Perjanjian Kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pandanaran Semarang dilakukan dengan akta di bawah tangan dengan memenuhi biaya materai, kecuali apabila dibutuhkan jaminan lain dalam bentuk benda tetap (tanah) maka antara bank dan nasabah / calon debitur dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), biaya akta mana dibebankan pada nasabah.

2. Alasan nasabah / debitur menggunakan deposito berjangka sebagai jaminan kredit umumnya adalah disebabkan karena alasan efisiensi antara lain disebabkan jumlah pemberian kredit yang tinggi, suku bunga kredit rendah, prosedur mudah, murah dan sederhana yang meliputi administrasi perbankan, biaya blangko/ surat perjanjian serta tidak perlu analisa yang mendalam terhadap kemampuan nasabah.
3. Penyelesaian terhadap Deposito Berjangka dapat langsung dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pandanaran apabila debitur wanprestasi yakni debitur / nasabah tidak membayar pokok kredit dan bunga 3 (tiga) kali baik berturut-turut maupun tidak secara berturut dengan jalan membuka pemblokiran terhadap Deposito Berjangka dan mencairkan Deposito Berjangka sebesar tunggakan.

B. Saran-saran

1. Karena dana yang akan dipergunakan untuk melunasi kredit dalam perjanjian kredit dengan jaminan Deposito Berjangka sudah berada dalam penguasaan bank, maka sebaiknya apabila bank dapat memproses permohonan kredit dengan jaminan Deposito Berjangka secara lebih cepat, lebih baik bila permohonan dapat dikabulkan pada hari yang sama dengan permohonan diajukan sehingga memberikan kepuasan kepada nasabah / calon debitur.
2. Dalam hal nasabah / calon debitur mengajukan kredit dalam jumlah yang melampaui jumlah dana pada Deposito Berjangka, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pandanaran, Semarang perlu mengatur lebih lanjut

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

Abdul Hay, Marhainis, SH, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1979

Abdurrahman, **Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan**, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1991.

Anwari, Achmad, **Pengertian Praktek Perbankan di Indonesia (Deposito
Berjangka)**, Balai Aksara, Jakarta, 1979.

Badruzaman ,Mariam Darus, **Perjanjian Baku (Standard) dan
Perkembangannya di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1981.

-----, **Perjanjian Kredit Bank**, Alumni, Bandung, 1983.

-----, **Aneka Hukum Bisnis**, Alumni, Bandung, 1994.

Djumhana, Muhammad, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, Citra Adtya Bakti,
Bandung, 2003.

Hadisoepipto, Hartono, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan**,
Liberty, Yogyakarta, 1984.

Hanitijo Soemitro, Ronny, **Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1994.

Kasmir, **Manajemen Perbankan**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

-----, **Dasar-Dasar Perbankan**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

- Malik, Rizal, dkk, **Dasar-Dasar Praktek dan Kegiatan Usaha Bank Jilid I**,
Yayasan Pembinaan Keluarga UPN, Jakarta, 1986.
- Mertokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta,
1999.
- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Prodjodikoro, Wirjono, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-
Persetujuan Tertentu**, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Satrio, J, **Hukum Perjanjian**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Setiawan, R, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Sjahdeini, Remy, ST, Institut Bangkir Indonesia , Jakarta, **Kebebasan Berkontrak
dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam
Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia**, 1993.
- Soedewi, Sri, Masjchoen, **Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum
Jaminan dan Jaminan Perorangan**, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo, Jakarta, 1991.
- Subekti, **Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum
Indonesia**, Alumni, Badung, 1986.
- , **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 1987.
- , **Aneka Perjanjian**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Suyanto, Thomas, dkk, **Dasar-Dasar Perkreditan**, PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2003.

Syahrani, Ridwan, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Alumni,
Bandung, 2000.

Tje'Aman, Edy Putra, Mgs, **Kredit Perbankan suatu Tinjauan Yuridis**, Liberty,
Yogyakarta, 1986.

Widjanarto, **Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia**, Pustaka Utama
Grafiti, Jakarta, 2003.

Widya Dharma ignatius Ridwan, **Hukum Perbankan**, Ananta, Semarang, 1995.

B. Daftar Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan

Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia NOSE 58-DIR. A/ADK/05/2004 Tentang
Agunan Kredit.

Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia NOSE S. 18- DIR/RTL/DJS/07/2000 Tentang
Depobri Rupiah.